

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan suatu lembaga keuangan non bank dengan prinsip syariah islam. Baitul Mal mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana seperti dalam bentuk jual beli, bagi hasil maupun jasa. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil menengah dibawah dengan berlandaskan syariat islam, dan mengupayakan untuk memberdayakan umat.¹

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Daalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan, berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 316.

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar secara cicilan dengan adanya harga tambahan atau laba sebagai keuntungan.²

Pada pasal 23 dijelaskan bahwa Murabahah itu dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan Murabahah berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*). Murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa pula tidak mengikat pihak pemesan untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam pelaksanaan Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak dapat membatalkan pesannya.³

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungannya, dengan adanya ketentuan pihak bank dan juga nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.⁴

Pembiayaan Bermasalah terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan Bermasalah adalah piutang yang tidak tertagih atau pembiayaan yang mempunyai kriteria kurang lancar, ataupun diragukan

² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ Mohammad Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV Wicaksana, 2002), hlm. 61.

karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan ketidak lancarannya dalam pembayaran. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh memaksakan pada debitur untuk segera melunasi hutangnya. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya, begitu juga dengan tambahan atau laba sesuai yang tercantum dalam perjanjian.⁵ dapat di simpulkan bahwa Pembiayaan Bermasalah adalah bagian dari kredit bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) atau bisa dikenal sebagai “Rasio NPL”. Untuk menghindari adanya kredit bermasalah tersebut, BMT perlu melakukan suatu strategi ataupun cara agar tidak terjadinya kredit bermasalah.⁶

Dalam memberikan Pembiayaan Murabahah pastinya BMT tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan ataupun adanya Pembiayaan Bermasalah, akan tetapi permasalahan kerap kali muncul, karena adanya pihak debitur yang tidak mampu untuk membayar angsuran. Disini penulis menemukan suatu perbedaan di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo dimana BMT tersebut hampir tidak dijumpai Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahahnya dan juga penulis ingin mengetahui apa akad yang digunakan oleh BMT tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 atau belum, karena

⁵ *Ibid.*

⁶ Hariani Iswi, *Credit Top Secret* (Yogyakarta: Andi, 2018)

dalam suatu akad terkadang ada ketidaksesuaian.⁷ Pembiayaan Bermasalah disini adalah terjadinya kesulitan dalam pembayaran angsuran oleh para anggota. Maka berdasarkan pembahasan di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo serta ingin mengkomparasi akad Murabahah yang ada di BMT AUM cabang Sukoharjo apa sudah sesuai jika ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI, yang kemudian akan ditulis dengan judul “Analisis Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di Bmt Amanah Ummah cabang Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang diatas penulis membuat perumusan masalah:

1. Bagaimana Strategi Keberhasilan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah?
2. Apakah Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo sudah sesuai jika ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ?

⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Budianto selaku Staff Marketing di Bmt Amanah Ummah cabang Sukoharjo, pada tanggal 2 Februari 2019.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Strategi Keberhasilan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dalam hal tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah, dan dapat pula dijadikan sebagai bahan penelitian lain sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait teori Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di Bmt.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sumber informasi dalam hal Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah.

c. Bagi Masyarakat Umum / Lembaga Keuangan

Dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan bagi lembaga keuangan dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan penanganan Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di BMT.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk kata kata, bahasa dan bukan angka-angka.⁸

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara detail dan menyeluruh mengenai Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah.

⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2017), hlm.11.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi 39 Sukoharjo.

3. Sumber Data

Sumber data di penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tangan pertama mengenai sumber data dan objek yang terkait, dengan tujuan penelitian dan mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti, yaitu hasil wawancara mengenai Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari tangan kedua maupun setelahnya mengenai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah seperti buku-buku, jurnal, maupun hasil laporan penelitian yang masih berhubungan dengan tema yang di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara pewawancara dan terwawancara untuk tujuan penelitian yang

berkaitan langsung dengan pembahasan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah.⁹

Penulis mewawancarai Bapak Aris Budianto selaku Staff Marketing di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo guna untuk mendapatkan informasi tentang Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah yang ada di BMT tersebut.

Tujuan penulis menggunakan metode ini utk mendapatkan informasi dan data-data yang benar.

b. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan yang berbentuk dokumentasi, yang berupa buku-buku, majalah, catatan, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan mencari informasi tentang Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo.

5. Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja, dengan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹¹

Data yang telah terkumpul dan diolah kemudian akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir

⁹ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian A* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), hlm.

33.

¹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 103.

deduktif, setelah data diperoleh dari BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo, untuk data yang bersifat umum tersebut menjadi khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab, masing-masing bab yang terdiri atas beberapa sub-bab.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritik tentang Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT.

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu tentang Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah, dimana dengan adanya tinjauan pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan tentang penjelasan BMT, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Bermasalah.

BAB III : Gambaran Umum tentang BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Singkat , Profil, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Produk pada BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo.

BAB IV : Analisis Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo

Bab ini menguraikan tentang Strategi Keberhasilan yang dilakukan dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo, serta Kesesuaian Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo terhadap perspektif Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini, meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN